

- (5) Biaya tersebut seperti dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan dibayarkan secara langsung kepada institusi bersangkutan.

#### **PASAL 10** **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- (2) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing untuk sementara waktu dan meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (3) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam, huru-hara, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi sehingga tidak memungkinkan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *force majeure*.

#### **PASAL 11** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Semua perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

#### **PASAL 12** **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat elektronik, surat tercatat, dan/atau faksimili kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA**

Alamat : Kampus Baru Universitas Indonesia  
Gedung G, Lantai 3, Ruang 316, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Depok, Jawa Barat - 16424

Alamat surel : nco@indohun.org  
Telepon : +62 21 29302084  
Fax : +62 21 29302084